PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 400.3.2/3169/417.501/2026

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Nomor : 100.3/81/417.501/2026 tanggal 29 Juli 2026 tentang Perpanjangan Izin Operasional pada TK Qur'ani Al Majid, dengan ini memberikan **IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan	:	**TK QUR'ANI AL MAJID**
2. Alamat	:	Sinoman Gang 4 no 7 Kelurahan Miji
3. NPSN	:	70005065
4. Nama Yayasan/Lembaga	:	Yayasan Pendidikan dan Sosial Al Majid Mojokerto
5. Alamat Yayasan/ Lembaga	:	Sinoman Gg 4 no 4a Kelurahan Miji
6. Akta Yayasan/ Lembaga	:	Nomor 25 Tanggal 25 Juni 2019
7. Izin Pendirian Satuan Pendidikan	:	Tanggal 7 September 2020
8. Masa Berlaku Izin Operasional	:	3 (tiga) Tahun Mulai Tanggal 20 Nopember 2025 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2028

Diterbitkan di Mojokerto
Pada tanggal 4 Agustus 2026
Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO

AGUNG MOELJONO SOEBAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19671119 199403 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dipindai dengan CamScanner